



**P U T U S A N**

**NOMOR 0197/Pdt.G/2016/PA. Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA Mrk. tanggal 08 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan, sedangkan status Tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah BTN di XXXXX selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman milik orang tua Tergugat selama 11 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2014 mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
  - b. Tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama;
  - c. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun disebabkan persoalan-persoalan kecil;
  - d. Tergugat tidak pernah jujur dalam penghasilan Tergugat selama Tergugat bekerja;
  - e. Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sering main judi sehingga Tergugat kurang menafkahi Penggugat lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya namun Tergugat tetap tidak merubah perilakunya, sehingga pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi;
7. Bahwa pada bulan Mei 2016 perselisihan dan pertengkaran terjadi, karena Tergugat tetap pada perilakunya tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Suparlan, S.HI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada poin 2 bahwa yang benar status Penggugat sebelum menikah adalah janda dengan dua orang anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Poin 1 benar, pada tanggal 21 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Poin 2 benar, bahwa sebelum akad nikah status Penggugat janda 2 anak, sedangkan status Tergugat jelek;
3. Bahwa poin 3 benar, bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah BTN di XXXXX selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman milik orang tua Tergugat selama 11 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa poin 4 benar, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa poin 5 benar, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2014 mulai tidak harmonis, akan tetapi penyebab pertengkaran tidak benar, sebagaimana berikut:
  - a. Poin 5 huruf a tidak benar, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
  - b. Poin 5 huruf b tidak benar, tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama;
  - c. Poin 5 huruf c tidak benar, Tergugat ringan tangan, walaupun pernah memukul Tergugat akui karena emosi melihat Penggugat membanting sepeda motor yang Tergugat pinjam dari orang lain;
  - d. Poin 5 huruf d tidak benar, Tergugat tidak jujur dalam pendapatan, karena setiap gaji Tergugat sering memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
  - e. Poin 5 huruf e tidak benar, yang mana Tergugat sering pulang malam dan bermain judi sehingga kurang menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin, yang benar bahwa Tergugat memang keluar malam akan tetapi untuk main futsal dan atas ijin Penggugat;
6. Bahwa poin 6 tidak benar, karena Tergugat mau berubah kalau Penggugat juga sama-sama mau berubah;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa poin 7 benar, pada bulan Mei 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa poin 8 benar, pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
9. Bahwa poin 9, tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan dan masih ingin melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberi tanggapan berupa duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Nomor XXXXX tertanggal 23 Juni 2014, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh ketua majelis diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Tanah Miring, SP. VI, Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman semenjak kecil sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni tahun 2014;
  - Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah janda dua anak sedangkan Tergugat jejak;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat, kemudian pindah di XXXXX di rumah sewa, selanjutnya pindah di rumah sewa di Mopah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tiga bulan setelah menikah, tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk bermain futsal, suka bermain judi, kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - Bahwa setiap selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sering lari ke rumah saksi bahkan pernah sampai di rumah saksi, Tergugat masih mengejar Penggugat dan memukul dahi Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat lebih dari dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat bertetangga di rumah sewa XXXXX;
  - Bahwa mengenai Tergugat yang sering bermain judi, saksi hanya mendengar dari teman dan dari Penggugat sendiri;
  - Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah Penggugat sakit hati dengan kata kata Tergugat dan keluarga Tergugat yang mengatakan Penggugat sebagai perempuan tidak baik;
  - Bahwa selama berpisah, telah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman dengan sejak tahun 2008 sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juni tahun 2014 namun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah janda dua anak sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat, kemudian pindah di XXXXX di rumah sewa, selanjutnya pindah di rumah sewa di Mopah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat serta Tergugat sering keluar malam untuk bermain futsal;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat bertetangga di rumah sewa XXXXX;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah Penggugat sakit hati dengan kata kata Tergugat dan keluarga Tergugat yang mengatakan Penggugat sebagai perempuan tidak baik;
- Bahwa selama berpisah, ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menerima keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 23 Juni 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Suparlan, S.HI., MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun disebabkan persoalan kecil, Tergugat tidak pernah jujur dalam penghasilan Tergugat selama Tergugat bekerja, serta Tergugat sering pulang malam dan sering bermain judi sehingga Tergugat kurang menafkahi Penggugat lahir batin, yang mana puncaknya pada bulan Mei 2016 terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap pada perilakunya sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahwa tidak benar tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal, bahwa tidak benar, Tergugat tidak sering ringan tangan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akui pernah satu kali memukul Penggugat dengan emosi itupun disebabkan Penggugat membanting sepeda motor yang Tergugat pinjam dari orang lain, bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah jujur dalam penghasilan Tergugat karena setiap Tergugat gaji, Tergugat memberikan kepada Penggugat, bahwa benar Tergugat sering keluar malam tapi hanya untuk bermain futsal dan Tergugat tidak pernah bermain judi;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dengan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang Penggugat telah uraikan dalam gugatan Penggugat demikian pula tanggapan Tergugat terhadap replik Penggugat yang tertuang dalam duplik secara lisan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P serta 2 orang saksi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta saksi mengetahui pula telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) bulan lebih yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dilihat langsung oleh saksi dan saksi mengetahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak harmonis disebabkan perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, ringan tangan dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah, ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban. Kondisi ini terbukti dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga yang mana Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi melanjutkan mahlilai rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *in casu* yang mana dari keterangan dua orang saksi melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang, menunjukkan bahwa sekalipun dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena keadaan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka selama Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu pula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik ( *Physical Cruelty* ) akan tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga termasuk kekejaman mental ( *Mental Cruelty* ) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shughra* Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAIFUL MUJIB, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Merauke, 16 Nopember 2016

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

**Catatan:**

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Mrk

